

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 10

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

**RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 10) telah berusia 3 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif yang terkandung dalam Peraturan Daerah dimaksud;

c. bahwa 2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Peraturan Pemerintah ... 4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

21. Peraturan Pemerintah ... 5

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN : 6

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KABUPATEN MAJALENGKA.**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola adalah SKPD yang tugas dan fungsinya mengelola bidang parkir.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Majalengka pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank lainnya yang ditunjuk.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Kendaraan 7

8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung
14. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
16. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor.
17. Tempat Parkir Insidentil adalah halaman/pelataran dari jalan umum milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan pengunjung/pemakai jasa parkir secara tidak tetap.
18. Bangunan Umum adalah suatu bangunan milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah atau Badan atau Perorangan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan umum atau tempat usaha.

19. Petugas 8

19. Petugas Parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab mengatur ke luar masuk kendaraan dari dan/atau ke tempat parkir.
20. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran ke tempat parkir dan/atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
21. Retribusi Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan penyediaan fasilitas tempat parkir baik di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan pidana.
28. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyelenggaraan perparkiran adalah untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, meningkatkan jasa pelayanan parkir dan pendapatan asli daerah.

BAB III PENGADAAN SARANA DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Bagian Kesatu Pengadaan Sarana Parkir

Pasal 3

- (1) Pengadaan dan penyelenggaraan tempat parkir dapat dilakukan pada:
 - a. Tempat Khusus Parkir;
 - b. Tepi Jalan Umum.
- (2) Pengadaan dan penyelenggaraan tempat parkir pada tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
- (3) Pengadaan dan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati menetapkan tempat-tempat di tepi jalan umum yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir.

Pasal 4

- (1) Setiap bangunan umum harus dilengkapi tempat parkir dan/atau pelataran parkir berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan tempat parkir untuk suatu bangunan umum.

(2) Apabila 10

- (2) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, dilakukan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan umum lainnya.

Pasal 5

- (1) Pada tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) harus dipasang tanda-tanda parkir.
- (2) Tanda-tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Rambu-rambu penunjukan tempat parkir;
 - b. Marka parkir dan/atau tanda lain yang menunjukkan cara-cara parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan sarana parkir diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Parkir

Pasal 6

- (1) Pemilik dan/atau pengelola sarana perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menyelenggarakan perparkiran pada sarana perparkiran yang dimiliki sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengatur dan menyelenggarakan perparkiran di tepi jalan umum.
- (3) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan perparkiran pada tepi jalan umum dan tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah dapat dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga/perorangan atau badan.
- (4) Penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalulintas serta perundang-undangan di bidang tata ruang dan lalulintas jalan.

Pasal 7

Setiap orang/badan yang mengusahakan/menyelenggarakan tempat khusus parkir perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, permohonan diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang tugas dan fungsinya menangani bidang pelayanan perizinan dengan dilampiri :
 - a. Tanda bukti kepemilikan tanah atau perjanjian sewa tanah;
 - b. Izin mendirikan bangunan bagi gedung parkir;
 - c. Tata letak lokasi tempat parkir;
 - d. Syarat lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikabulkan atau ditolak secara tertulis oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Izin Pengelolaan Tempat Khusus Parkir berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperbaharui kembali.
- (2) Permohonan pembaharuan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin.
- (3) Dalam hal-hal tertentu dan/atau bilamana dianggap perlu Bupati dapat mengubah dan/atau menambah ketentuan persyaratan yang telah ditentukan kepada Pemegang Izin.

Pasal 10

Pemegang izin dilarang memindahtangankan haknya kepada orang/badan lain kecuali atas izin tertulis dari Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara dan/atau pengelola perparkiran harus memiliki petugas parkir yang ditugaskan untuk mengatur parkir pada tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.
- (2) Petugas parkir mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan pelayanan pada waktu masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya secara baik;
 - b. Menyerahkan karcis dan menerima pembayaran retribusi parkir;
 - c. Menggunakan seragam lengkap yang menunjukkan identitas petugas.
- (3) Petugas parkir wajib untuk menjaga ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perparkiran dan Izin Pengelolaan Tempat Khusus Parkir diatur oleh Bupati.

**BAB IV
TATA CARA****Pasal 12**

- (1) Setiap pemakai tempat parkir harus memarkir kendaraannya di tempat yang ditunjuk oleh petugas parkir.
- (2) Posisi parkir kendaraan di ruas jalan yang ditetapkan sebagai tempat parkir harus disesuaikan dengan keadaan tempat parkir, dengan bentuk parkir sebagai berikut :
 - a. Parkir Sejajar/paralel, yaitu sejajar trotoar/badan jalan;
 - b. Parkir Serong, yaitu meliputi serong 30° (tiga puluh derajat), 45° (empat puluh lima derajat) atau 60° (enam puluh derajat);
 - c. Parkir Tegak Lurus, yaitu 90° (sembilan puluh derajat) dari trotoar/badan jalan.

(3) Tata cara 13

- (3) Tata cara dan posisi parkir disesuaikan dengan kondisi tempat parkir yang pengaturannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan tempat parkir dilakukan oleh SKPD.
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap petugas parkir yang ditugaskan Badan/Perorangan pemilik izin pengelolaan tempat khusus parkir dilaksanakan oleh SKPD atas kerja sama dengan pemilik izin.
- (2) Pembinaan petugas parkir dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

BAB VI RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 15

- (1) Dengan nama retribusi Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan jasa parkir.
- (2) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. parkir di tepi jalan umum;
 - b. Parkir di tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Obyek Retribusi Parkir adalah pelayanan perparkiran yang terdiri dari:
 - a. penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Subyek Retribusi Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan parkir.
- (2) Wajib Retribusi Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi parkir.

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi****Pasal 18**

- (1) Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa terhadap Parkir, diukur berdasarkan jumlah, waktu dan jenis pelayanan Parkir.
- (2) Jenis pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi parkir di tepi jalan umum dan parkir di tempat khusus.
- (3) Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula parkir di tepi jalan umum pada kegiatan-kegiatan insidental.
- (4) Parkir di tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula parkir di tempat khusus pada kegiatan-kegiatan insidental.

Bagian Keempat
Prinsip Penetapan dan Struktur Besaran Tarif Retribusi

Paragraf 1
Prinsip Penetapan

Pasal 20

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi Parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan pada biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Pasal 21

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi Parkir pada tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan 16

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tempat khusus parkir dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 2 **Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan parkir wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi Parkir dihitung berdasarkan jumlah jasa pelayanan parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan area dan/atau waktu pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (5) Struktur dan besaran tarif retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Majalengka.

- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap pembayaran retribusi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disetorkan kepada bendaharawan SKPD atau kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah yang merupakan pendapatan daerah.

Bagian Ketujuh Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan**

Pasal 24

Retribusi Parkir dipungut di wilayah Kabupaten Majalengka.

**Bagian Keenam
Tata cara Pemungutan dan Pembayaran**

**Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 25

- (1) Retribusi Parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Parkir diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 26

- (1) Setiap pembayaran retribusi Parkir diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model dan ukurannya ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Pembayaran retribusi parkir harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Bupati 18

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Kesembilan
Keberatan

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 33

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 34

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**Bagian Kesepuluh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran****Pasal 35**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila 22

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Insentif Pemungutan

Pasal 36

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi Parkir dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 37

- (1) Setiap orang/badan yang mengelola tempat khusus parkir dan tidak memiliki izin pengelolaan tempat khusus parkir dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang/badan yang telah memiliki izin pengelolaan tempat khusus parkir dan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa :
 - a. teguran;
 - b. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 38

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB VIII
PENYIDIKAN****Pasal 40**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

g. Menyuruh 25

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2010


BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



ADE RACHMAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2010 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 10 TAHUN 2010

Tanggal : 30 Desember 2010

Tentang : **RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT
KHUSUS PARKIR DI KABUPATEN
MAJALENGKA.****STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	JENIS KENDARAAN		TARIF
A.	Parkir di Tepi Jalan Umum		
	1.	Di Tepi Jalan Umum	
		a. Kendaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.22/1.2+2 (roda 6 keatas) seperti Truk, Dump Truk, Gandengan, Trailer dan Container	Rp. 5.000/sekali parkir
		b. Kendaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.2 (roda 4) jenis fuso seperti Truk, Dump Truk, Box, dan Bus Besar	Rp. 3.000/sekali parkir
		c. Kendaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.2 (roda 4) jenis Bus Sedang dan Truk Sedang	Rp. 2.500/sekali parkir
		d. Kendaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.1 (roda 4) jenis Pick Up, Box, Mini Bus, Kijang dan Sedan	Rp. 1.000/sekali parkir
		e. Kendaraan bermotor roda 3 dan Delman	Rp. 1.000/sekali parkir
		f. Sepeda Motor	Rp. 500/sekali parkir
	2.	Di Tepi Jalan Umum pada Kegiatan Insidental	
		a. Kendaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.22/1.2+2 (roda 6 keatas) seperti Truk, Dump Truk, Gandengan, Trailer dan Container	Rp. 5.000/sekali parkir
		b. Kendaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.2 (roda 4) jenis fuso seperti Truk, Dump Truk, Box, dan Bus Besar	Rp. 3.000/sekali parkir

	c.	Kendaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.2 (roda 4) jenis Bus Sedang dan Truk Sedang	Rp. 2.500/sekali parkir
	d.	Kendaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.1 (roda 4) jenis Pick Up, Box, Mini Bus, Kijang dan Sedan	Rp. 1.500/sekali parkir
	e.	Kendaraan bermotor roda 3 dan Delman	Rp. 1.500/sekali parkir
	f.	Sepeda Motor	Rp. 1.000/sekali parkir
B.	Parkir pada Tempat Khusus		
	a.	Kendaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.2 (roda 4) jenis fuso seperti Truk, Dump Truk, Box, dan Bus Besar	Rp. 3.000/sekali parkir
	b.	Kendaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.2 (roda 4) jenis Bus Sedang dan Truk Sedang	Rp. 2.500/sekali parkir
	c.	Kendaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.1 (roda 4) jenis Pick Up, Box, Mini Bus, Kijang dan Sedan	Rp. 1.500/sekali parkir
	d.	Kendaraan bermotor roda 3 dan Delman	Rp. 1.500/sekali parkir
	e.	Sepeda Motor	Rp. 1.000/sekali parkir

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



ADE RACHMAT ALI